

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Lembaga pemasyarakatan merupakan sub sistem yang paling akhir langsung berhadapan dengan narapidana dan tahanan untuk melaksanakan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan merupakan sub sistem yang paling akhir langsung berhadapan dengan narapidana dan tahanan untuk melaksanakan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir tersebut dengan mencegah timbulnya kejahatan. Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.¹

Instansi yang terlibat di dalam upaya pembinaan narapidana tersebut adalah Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan, sedangkan secara teknis administasi dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan ditujukan agar selama pembinaan selesai menjalankan pembinaan pidananya para narapidana dapat memantapkan kembali harga diri

¹ UU No.12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2

dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya, memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Masuknya seseorang dalam lembaga pemasyarakatan dikarenakan seseorang melakukan tindak kriminal misalnya pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya yang meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari perbuatan individu maupun perbuatan kelompok yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan tidak sedikit dari mereka terseret ke dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan, karena perbuatan mereka yang menyimpang dan melanggar hukum. Seseorang yang masuk dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana dan tahanan babak baru dalam kehidupannya, karena dari perbuatannya yang telah dilakukan seseorang tersebut berakibat seseorang tersebut jauh dari keluarga. Pembinaan Narapidana ini dikenal dengan nama pemasyarakatan, yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan.²

Dalam hukum pidana dikenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling dominan dalam menerapkan sanksi pidana. Dimana tujuan dari pidana penjara adalah supaya menimbulkan rasa jera dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik terpidana menjadi seorang anggota masyarakat sosial yang berguna atau taat aturan, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.³

² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 108.

³ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.2012. *Hukum Penitensir Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 166.

Dengan pandangan dan pemahaman seperti rumusan pasal 1 ayat 3 undang - undang dasar 1954 yang ini sudah di amademenkan menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum.⁴ Konsep negara hukum pancasila diperlukan secara konpilatif dapat menimbulkan sikap ambigu di kalangan penegak hukum, dalam mengacu konsep negara hukum yang dijadikan dasar pandang untuk berbagai kasus, pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam norma pancasila yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menurut Sudarto, di indonesia pandangan dan konsep nilai berdasarkan pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali dengan pandangan umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).⁵ Konsekuensi menjadikan pancasila sebagai dasar filsafat bangsa bearti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan pancasila sebagai landasan filosofis yang menjiwaii setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.⁶

Didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua macam pidana yaitu :

1. Pidana pokok berupa:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana mati

2. Pidana tambahan berupa:

⁴ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegak Hukum Di Indonesia*, (Bandung: P.T.ALUMNI), hal. 44

⁵ Sudarto, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, Bandung hlm.83. di Kutip dari jurnal Wahyuningsih, Sri Endah. *URGensi PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2014, 1.1: 17-23.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

- a. Perampasan beberapa barang-barang tertentu
- b. Pencabutan beberapa hak tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan dan pidana pokok hanya dapat digunakan berdasarkan putusan pengadilan yang mana telah berkekuatan hukum tetap. Didalam putusan pengadilan tersebut tersangka diproses menurut hukum acara pidana yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat.⁷ KUHP dipandang dari sudut sosiologis bahwa peraturan dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik negara.⁸ Seorang tersangka hanya dapat dijatuhi pidana apabila telah diputus hakim didalam pengadilan yang mana tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana dengan bukti yang sah atau terbukti bersalah dalam melanggar hukum. Dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya”. Untuk mendapatkan keyakinan dari pengadilan maka diperlukan hukum acara pidana untuk mengatur proses pengujian bukti - bukti menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah dan melawan hukum.

Di dalam ketentuan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana putusan pengadilan merupakan pernyataan seorang hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Fungsi hukum acara

⁷ UUNo.48 Tahun 2009 Pasal 6

⁸ Maerani, Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.3 (2016): 329-338.

pidana meliputi :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Putusan hakim
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil

Sistem peradilan pidana ditinjau menjadi bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (expediency).⁹ Tujuan akhir berdasarkan sistem peradilan pidana dalam jangka panjang, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme, jika tujuan tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.¹⁰ Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sub sistem tersebut terdiri dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, pemeriksaan persidangan dilakukan oleh pengadilan, dan terakhir pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Sekarang lembaga pemasyarakatan tidak hanya menampung narapidana saja, begitupula dengan Rumah Tahanan Negara atau Rumah Tahanan Negara juga tidak difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana, ke dua lembaga tersebut sama - sama difungsikan untuk narapidana dan tahanan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat

⁹ Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2020, hlm.4.

¹⁰ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegak Hukum Di Indonesia*, Bandung: P.T.ALUMNI, hlm. 116

beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan Negara, dan begitu pula sebaliknya.¹¹ Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kota madya dibentuk Rumah Tahanan Negara. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Rumah Tahanan Negara di fungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber mengingat kondisi banyaknya Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah selesai menjalani sanksi hukuman di Rumah Tahanan Negara seharusnya pindah ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani sanksi hukuman, banyak terdakwa yang tetap berada di dalam Rumah Tahanan Negara hingga masa hukuman mereka selesai.

Dalam pasal 10 KUHP ada dua macam jenis hukuman atau pemidanaan yakni pidana pokok dan pidana tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya menyebut adanya pidana penjara, Pidana penjara merupakan dari perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan menggunakan varian masing - masing seperti pidana penjara maupun kurungan merupakan jenis pidana yang universal. Perampasan kemerdekaan adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan menempatkan pada suatu tempat tertentu sehingga kehilangan kebebasannya untuk berada atau pergi pada atau ke suatu tempat berdasarkan kehendaknya sendiri.¹² Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak seseorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.¹³ Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga

¹¹ Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 27 tahun 1983 Pasal 38

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegak Hukum Di Indonesia*, Bandung: P.T.ALUMNI, hlm. 24 – 25.

¹³ <https://ngada.org/uu12-1995pjl.htm>

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas dengan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, taat aturan, dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dari bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak - hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak - hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai

¹⁴ Dwija priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.71-72.

pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan narapidana di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Masalah pembinaan warga binaan masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang baik seperti sediakala. Karena dalam Lembaga Pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga Binaan dalam menjalani pemidanaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri warga binaan terhadap program pembinaan dan bimbingan. Dalam sebuah masalah yang mungkin tak jarang kita lihat merupakan tidak sedikit kejadian tindak kejahatan di lingkungan masyarakat banyak dilakukan oleh mantan narapidana atau warga binaan dari suatu lembaga pemasyarakatan.

Melihat hal tersebut maka banyak asumsi dari masyarakat yang menilai bahwa terdapat suatu hal yang salah dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak sudah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, peraturan ini diberlakukan pada semua masyarakat warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di dalam Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara merupakan tempat penahanan seorang tersangka yang melakukan pelaku tindak pidana selama menunggu proses pengadilan namun dalam kondisi situasional dapat juga dijadikan tempat untuk membina narapidana.

Kepatuhan tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan. Ketika warga binaan pemasyarakatan melanggar tata tertib yang ada, maka dikenakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada warga binaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, pada warga binaan pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak sebagai salah satu lembaga pembinaan telah melaksanakan tugas pokoknya sebagai lembaga yang membina warganya. Peran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak dalam membina warganya yakni meningkatkan bimbingan mental, moral, spiritual, sosial dan tingkat kesadaran hukum serta meningkatkan keterampilan kerja sebagai modal atau bekal untuk memperbaiki kondisi kehidupannya kelak kembali lingkungannya. Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan di RUMAH TAHANAN NEGARA (Rumah Tahanan Negara) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada keRumah Tahanan Negara mengenai :

1. Penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan program perawatan tahanan.
2. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari tahanan.
3. Bentuk dan program perawatan tahanan.

Program studi Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadiannya agar tetap konsisten mewujudkan nilai - nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan yang tinggi, serta cinta tanah air, menerapkan dan mengembangkan IPTEK maupun seni dengan rasa tanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sumber pedoman dan nilai dalam pengembangan program studi dalam mengantarkan mahasiswa daalam memantapkan kepribadiannya sebagai warga indonesia yang seutuhnya.

Dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang untuk meneliti dan menulis skripsi perihal. “Peran Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Demak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembinaan tahanan dan narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak
2. Untuk mengetahui faktor apa yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.

D. Kegunaan Penelitian.

Dari hasil penulisan ini, diharapkan penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Pidana dalam hal penanggulangan dan pencegahan suatu tindak pidana secara preventif atau Pembinaan terhadap narapidana dan tahanan agar tidak mengulangi tindak pidana, penelitian ini pula diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana pembinaan narapidana dan tahanan pada Rumah Tahanan Negara sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengatur.

2. Secara Praktis,

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi tambahan wawasan dan mendapatkan bahan informasi secara detail dalam menganalisa suatu permasalahan yang dihadapi penulis. Khususnya dibidang hukum mengenai Peran Rumah Tahanan Negara dalam pembinaan narapidana dan tahanan.
- b. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan, semoga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan bagi Warga Binaan Negara yang berlandaskan Undang - Undang Pemasyarakatan agar efektivitas Lembaga Pemasyarakatan tersebut dalam memberikan pembinaan dapat terjamin.
- c. Bagi Rumah Tahanan Negara, bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan, evaluasi serta mengambil kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan terhadap pola pembinaan di Rumah Tahanan Negara.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum perturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Terminologi dalam skripsi ini berkaitan dengan Pembinaan Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Demak.

a. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.¹⁵

¹⁵ Sarwono, *Pengantar Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 35

b. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidana yang diterima di Lapas wajib di daftar, pendaftaran sebagaimana dimaksudkan untuk merubah status terpidana menjadi narapida. Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud.¹⁶

c. Tahanan

Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUMAH TAHANAN NEGARA).¹⁷

d. Rumah Tahanan Negara (Rumah Tahanan Negara)

Pengertian dari rumah tahanan negara dapat kita lihat dalam PP. No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUMAH TAHANAN NEGARA adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.”

F. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memperoleh data yang lebih akurat menggunakan metode penelitian lapangan, metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian agar memperoleh data yang lebih akurat dan objektif. Sebagaimana Penelitian

¹⁶ Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm.110.

¹⁷ PP No. 27 Tahun 1983, Pasal 19

lapangan yang bersifat penelitian kualitatif dengan menitikberatkan dan mendeskripsikan pada keutuhan suatu objek atau fenomena.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan mengenai kondisi di lapangan yang berhubungan langsung dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak yang menyangkut metode atau cara pembinaan, manfaat pembinaannya serta faktor - faktor penghambat dalam pembinaan tahanan. Sebuah Jenis penelitian skripsi ini penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan - permasalahan menggunakan cara meneliti, mengolah data, menganalisis dengan pembahasan yang teratur dan jelas bagi pembacanya, kesimpulan dan pemberian saran supaya meminimalkan jarak antara peneliti dan informasi.

Penelitian ini tidak hanya terbatas dalam pengumpulan dan penyusunan data, namun mencakup analisis dan interpretasi data yang sudah dikumpulkan. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁸

¹⁸ Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, hlm.6.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁹

c. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik pribadi maupun dari suatu pihak instansi menjadi yang ikutserta membantu peneliti untuk mengolah data yang menjadi keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.

- Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berupa kepustakaan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini sumber data yang diambil berdasarkan Peran Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB di Demak.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. Lokasi ini dipilih karena di tempat inilah para Narapidana dan tahanan ditempatkan untuk menjalani

¹⁹ Sugiyono, *Metode Pembinaan Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung, 2013, hlm.7.

pembinaan sesuai peraturan dan kebijakan Rumah Tahanan Negara tersebut. Atas dasar itulah sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak dipilih sebagai objek penelitian.

e. Metode Pengumpulan Data

- Observasi

Adapun dalam kegiatan observasi untuk pengumpulan data ini penulis langsung melakukan pengambilan data di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. Dengan adanya beberapa perkara yang berkaitan langsung dengan pembinaan terhadap warga binaan yang berlangsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.

- Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan Wawancara dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari informan, yaitu dari petugas rumah tahanan tentang program pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. Wawancara ini sebagai alat pengumpulan informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan buku catatan dan pulpen.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti ada 6 (lima) informan, yaitu:

a. Kasubsi Pelayanan Tahanan : 1 (satu) orang

b. Warga Binaan Pemasyarakatan : 5 (lima) orang

- Dokumentasi

Metode dokumentasi penulis mencari data mengenai hal - hal atau variabel berupa buku, Undang – Undang, catatan dan sebagainya terkait dengan Peran Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.

f. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari lapangan direduksikan data dengan proses merangkum, pemilihan pemusatan hal - hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Dengan

demikian penyajian data yang telah direduksi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang akan muncul dilapangan dengan penajaman teknis analisis, dideskripsikan, kemudian ditafsirkan.

g. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deksriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau memberi gambaran secara sistematis tentang proses pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak. Analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang di teliti dan dipelajari selama masa penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan memahami isi skripsi ini maka secara garis besar sistematikanya dibagi :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rumah Tahanan Negara, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan atau Tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Demak

B. Tinjauan Khusus tentang tujuan pembinaan, bentuk-bentuk pembinaan, metode pembinaan pada warga binaan

C. Tinjauan Umum tentang pembinaan dalam perspektif islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.